

Evaluasi tenaga pendamping desa profesional di provinsi kalimantan timur

Juliansyah Roy

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda.

Email: juliansyah.roy@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menguji implementasi kebijakan, efisiensi dan efektivitas tugas, serta fungsi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan atau manajemen pengelolaan pendamping desa, mendalami masalah, melakukan analisa, dan mencari solusi serta merumuskan rekomendasi kebijakan baru. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif melalui metode survey dan observasi dilaksanakan pada September hingga November 2018 di 7 Kabupaten (Provinsi Kalimantan Timur). Untuk melengkapi kebutuhan analisa, jenis data berbasis primer dan sekunder. Di Kalimantan Timur, terdiri dari Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI). Tahun 2017 beberapa wilayah ketersediaan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) masih banyak yang kosong, namun hingga oktober 2018 sudah terisi. Sebanyak 42 responden dominan menyatakan pada kinerja terhadap program pendampingan desa yang tergolong baik. Sedangkan, sisanya berada dikategori kurang baik, sangat baik, dan terakhir adalah rendah. Sedangkan, pola kualifikasi dari pendampng desa belum sepenuhnya terbentuk, sementara tuntutan bahwa pendamping desa harus profesional tidak diikuti dengan penghargaan yang layak bagi pendamping sebagai kader pemberdaya masyarakat di Desa, dengan skill dan pengetahuan yang mumpuni di kemudian hari.

Keywords: Kebijakan; efisiensi; efektivitas; evaluasi kinerja; kualifikasi; pendamping desa

Evaluation of professional village assistants in east kalimantan province

Abstract

This study aims to examine the implementation of policies, the efficiency and effectiveness of tasks, as well as the functions of the central and regional governments in the management or management of village facilitators, explore issues, analyze, and find solutions and formulate new policy recommendations. This research is descriptive qualitative through survey and observation methods carried out in September to November 2018 in 7 districts (East Kalimantan Province). To complete the needs of the analysis, primary and secondary data types are based. In East Kalimantan, it consists of Village Empowerment Facilitators (PDP), Village Infrastructure Technical Assistance (PDTI). In 2017, there are still many areas for the availability of Village Empowerment Facilitators (PDP), Village Infrastructure Technical Assistance (PDTI). Many are still empty, but until October 2018 it has been filled. As many as 42 dominant respondents stated that the performance of the village assistance program was relatively good. Meanwhile, the rest are in the poor category, very good, and the last is low. Meanwhile, the pattern of qualifications from village assistants has not yet been fully formed, while demands that village facilitators have to be professional are not followed by proper appreciation for assistants as community empowerment cadres in the village, with qualified skills and knowledge in the future.

Keywords: Policy; efficiency; effectiveness; performance evaluation; qualification; village companion

PENDAHULUAN

Melihat besarnya kewenangan desa, maka dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga mengatur mengenai pendampingan desa. Pada pasal 112 ayat (4), disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa, mengatur bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pendampingan secara berjenjang.

Pendampingan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang secara berjenjang. Pendampingan tersebut merupakan tanggung jawab daerah kabupaten/kota, namun dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga. Dalam Peraturan Pemerintah Desa Nomor 3 Tahun 2015 pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan Desa.

Meskipun demikian, selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini, dari pertengahan 2015 sampai dengan awal 2018, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia telah dan sedang menyediakan tenaga (profesional) pendamping desa di desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi dan juga pusat guna mendampingi masyarakat, perangkat pemerintah desa, dan aparat pemerintah untuk kepentingan mewujudkan amanat “pemberdayaan masyarakat” sebagai kehendak Undang-Undang Desa.

Dalam konteks pemanfaatan dana desa guna mendukung pembangunan, maka tenaga pendamping harus mampu mendorong adanya proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pemanfaatan dana desa serta mendorong pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, efektif, efisien, akuntabel dalam sistem pemerintahan desa, dan secara partisipatif menjadi hak, serta kewajiban masyarakat desa. Karena itu, mendorong penguatan fungsi dari Badan Pemerintah Desa pendamping desa bahkan dituntut untuk melakukan peyandaran kepada masyarakat desa akan hak dan kewajibannya diri sebagai warga desa. Pada tahap ini, pendamping desa harus memerankan diri sebagai community organizer yang harus jeli membaca fenomena hubungan sosial antar kelembagaan dan masyarakat.

Melihat begitu besarnya peranan Tenaga pendamping profesional dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Desa, serta pengelolaan Dana Desa, maka sepatutnya proses penetapan sampai mekanisme kerja Tenaga pendamping profesional dilakukan secara profesional dan akuntabel. Permasalahannya kemudian, masih perlu adanya perbaikan dalam hal aturan, baik dalam hal aturan seleksi, aturan penempatan, aturan kompensasi dan berbagai aturan terkait dengan tugas pendampingan desa. Permasalahan kedua mengenai adanya tenaga pendamping yang tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan. Permasalahan ketiga terkait dengan kinerja pendampingan di lapangan, belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dalam permendes atau petunjuk teknis lainnya. Permasalahan lain adalah kompensasi bagi pendamping Desa, mengingat setiap wilayah ada perbedaan jarak, kesulitan di lapangan dan tingkat kemahalan yang berbeda, ada baiknya kompensasi memperhatikan tingkat kesulitan di lapangan.

Tinjauan pustaka

Program pengembangan desa

Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tata kelola Desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam kerangka itulah, Pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015 (pasal 2), yang bertujuan: (1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; (2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; (3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor; dan (4) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Tujuan, fokus, dan misi pendampingan desa

Secara konseptual, pemberdayaan, berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, Suharto (1997) menyatakan bahwa ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Untuk mencapai kemandirian yang demikian dibutuhkan suatu kombinasi dari kemampuan materi, intelektual, organisasi dan manajemen. Dengan demikian sebenarnya tiga elemen pokok dalam kemandirian desa, yaitu kemandirian material, kemandirian intelektual, dan kemandirian pendampingan. Kemandirian material yaitu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar desa dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan pada waktu krisis. Hal ini bisa diperoleh melalui pertama proses mobilisasi sumberdaya desa dan atau keluarga dengan mekanisme menabung dan penghapusan sumberdaya non produktif. Penegasan tuntutan atas hak-hak ekonomi desa, seperti: surplus yang hilang karena pertukaran yang tidak seimbang.

Inti dari pendampingan desa adalah menciptakan suatu frekuensi dan kimiawi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang Desa tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Peraturan tersebut, juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi, subsidiaritas desa, mengangkat hak, dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi sub-nasional.

METODE

Analisis data dalam kajian menggunakan dua hal, yaitu analisis data hasil survei keusioner dan analisis data hasil observasi, FGD dan wawancara. Analisis data hasil survei keusioner dilakukan dalam upaya menggali persepsi responden atas: (1) Kinerja dan beban tugas pendamping di lapangan; (2) Sebaran dan jumlah tenaga Pendamping; dan (3) Minat, serta motivasi pendamping.

Kemudian, analisa ini dilakukan dengan model interaktif yaitu menggabungkan beberapa fenomena yang berhubungan dengan fokus penelitian, kemudian disimpulkan dengan menarik hal-hal temuan khusus menjadi temuan umum sebagai jawaban atas permasalahan yang ditentukan.

Untuk melakukan analisis terkait, ditujukan kepada persepsi responden terkait dengan beban tugas dan kinerja pendamping, minat dan sebaran Tenaga Pendamping, digunakan Responden Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk persepsi minat dan sebaran Tenaga Pendamping. Kemudian, responden Aparat Kecamatan dan Aparat Desa yang berhubungan langsung dengan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk beban tugas dan kinerja pendamping.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minat, jumlah, dan sebaran pendamping

Terkait dengan kapasitas Pendamping Desa, gambaran umum menyebutkan masia ada daerah yang mengalami kekurangan kouta PD maupun PLD. Berkenaan dengan hal tersebut, akan dibahas 3 hal pokok, antara lain minat seorang PD untuk menjadi pendamping, kemudian jumlah yang tersedia lalu penyebarannya.

Pertama, dimensi minat menggambarkan keseriusan seorang pendamping untuk benar-benar melimpahkan waktunya menjadi pendamping Desa. Kehadiran pendamping desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa yakni untuk mewujudkan desa yang mandiri maju dan sejahtera.

Dari 39 orang PD maupun PLD yang sudah diangkat, ternyata masih ada yang kurang berminat (26,2%) bahkan ada yang tidak berminat (11,9%) menjadi Pendamping, seolah hanya jadi batu pinjakan untuk mencari pengalaman. Sebagian merasa menjadi pendamping desa bukan menjadi kebanggaan, namun hanya sebagai pengabdian. Seorang pendamping harus dapat memahami dinamika dan realita

sosial yang dihadapi masyarakat. Disisi lain tujuan pendampingan adalah kemadirian kelompok masyarakat dengan pendekatan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kedua, terkait dengan kapasitas pendamping, kami melakukan survei terhadap Aparat Desa dan Kecamatan tentang kouta yang tersedia saat ini. Hal ini penting, karena pendapat para pengguna PD dan PLD adalah aparat Desa dan Kecamatan. Berdasarkan pendapat dari Aparat Desa dan Kecamatan, ternyata sebagian besar menyatakan jumlah PD dan PLD saat ini masih kurang, artinya peringatan bagi pemerintah bahwa Aparat Desa dan Kecamatan masih membutuhkan PD dan PLD, khususnya PD dan PLD yang berkopeten.

Ketiga, Sebaran pendamping kita angkat dalam upaya mengetahui beban tugas yang selama ini diemban oleh PD maupun PLD. Sebaran ini menggambarkan semakin rendah mengandung arti semakin banyak beban PD maupun PLD dalam membawahi Desa, sebaliknya jika sebaran tinggi maka semakin rendah beban kerja PD dan PLD. Hasil survei menyatakan bahwa kondisi sebaran PD dan PLD sangat rendah (38,1) dan sebaran cukup (42,9%). Hal ini menggambarkan beban kuasa PD dan PLD sangat berat, seorang PLD masih ada yang membina 4-6 Desa, dan akan sangat tidak efektif.

Analisis kualitatif

Evaluasi kinerja pendamping dalam mendukung pembangunan

Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah dan nilai APBDesa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 (pasal 127) Tahun 2014 memberikan arahan lebih detail. Pendamping desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, kaum disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal. Pendamping desa harus dapat mengawal keuangan desa melalui APBDesa. Sumber pendapatan desa, mulai dari PADesa, ADD dari APBN, ADD dari APBD, bagi hasil pajak dan retribusi, serta berbagai sumber pendapatan lainnya harus dikelola secara transparan dan akuntabel melalui APBDesa.

Keberhasilan tugas dan peran yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa dapat dilihat dari efektivitas kehadirannya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam kegiatan maupun program. Untuk mengukur efektivitas bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan efektivitas dapat dilihat dari banyak sudut pandang. Jika dilihat dari segi produktivitas, maka efektivitas adalah kualitas dan kuantitas (output). Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun bila tidak tercapai antara rencana dengan hasil nyata dapat dikatakan tidak efektif.

Hasil pendalaman informasi dengan salah seorang PDP di Desa Senipah, Random, Keladen di Kabupaten Paser (Ibu Najmawati). Ia menjelaskan bahwa selama ini mendapat Gaji sebesar Rp 2 juta, dengan tambahan biaya transportasi sebara Rp 400 ribu, dengan beban kerja membina 4 Desa. Beban ini dirasa cukup berat mengingat Biaya hidup sebulan, mulai dari uang makan kisaran Rp 60 ribu per hari, biaya operasional bisa sampai Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta, tergantung kegiatan dan kondisi cuaca. Dalam menjalankan tugas sebagai PDP tidak pernah mendapatkan biaya tambahan baik dari baik dari pemerintah Propinsi, Kabupaten atau pemerintah Desa. Hal yang sama saat peneliti melakukan wawancara dengan Ahmad Risanullah, yang merupakan PDP Desa Tanjung Aru, Lori, Labuang Kallo, Kecamatan Tanjung Aru (Kabupaten Paser).

Meskipun seorang pendamping lokal desa adalah tamatan SMA, Pendamping Profesional DIII atau S1, namun gaji yang didapatkan melebihi Upah Minimum Regional Provinsi, walaupun ada pula daerah yang berada di bawah UMR Kaltim. Ini adalah hal yang wajar sebab pekerjaan yang dilakukan tak mudah. Pendamping desa ditugasi memfasilitasi berbagai program dan perencanaan dana untuk pembangunan desa. Kebanyakan gaji yang akan diterima sekitar Rp 2,5 juta hingga Rp 4,5 juta tiap bulannya. Gaji di lebih besar dibandingkan PLD (Pendamping Lokal Desa) yang menerima sekitar Rp 2,7 juta.

Pemerintah tidak melihat Kondisi wilayah-wilayah Pedalaman atau wilayah yang keterjangkauannya dari Ibukota Kabupaten sangat Extreme. Kami mengambil contoh di Kabupaten Mahakam Ulu, ada dua kecamatan yang berada di wilayah Perbatasan Malaysia, yaitu Kecamatan Long

Aparai yang berbatasan Langsung dan Kecamatan Long Pahangai yang tidak berbatasan langsung, namun memiliki akses yang sangat minim. Kemudian di Kabupaten Berau ada Kecamatan Talisayan, Kabupaten Kutai Timur memiliki wilayah luas dan jauh yaitu Kecamatan Sandaran.

Dalam menyusun kompensasi, pemerintah tidak melakukan pembagian Pukul Rata, pemerintah harus membuat Zonasi. Tambahan penghasilan bagi Pendamping Desa di Kecamatan maupun Pendamping Lokal Desa yang ada pada masing-masing Desa menggunakan Formulas Zonasli dan adanya tambahan tunjangan. Hasil diskusi dengan Pemerintah Daerah, adanya usulan penambahan sekitar Rp 5 jt maksimal untuk Pendamping Desa di Kecamatan maupun Pendamping Lokal Desa yang ada pada masing-masing Desa, agar tugas pendampingan berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kesulitan masyarakat desa, khususnya aparat pemerintahan desa adalah kualifikasi tenaga teknis yang memahami bidang konstruksi dan perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Keahlian dalam perhitungan Anggaran Biaya sangat penting agar pemangku kepentingan dalam hal ini para pejabat Desa, dapat menganggarkan program pembangunan dengan tepat, benar dan terukur.

Selama ini, kebanyakan tenaga ahli maupun pendamping Desa belum sepenuhnya memiliki kualifikasi teknis seperti yang diarpakan aparat desa. Idealnya semua tenaga teknis memang bermanfaat, namun dalam jangka pendek yang diharapkan adalah tenaga teknis bidang perencanaan infrastruktur.

Tipikal Pendamping Desa terdiri dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMO), Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID). Pada tahun 2017 terdiri dari Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI).

Beberapa wilayah ketersediaan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Kalimantan Timur masih banyak yang kosong, namun hingga oktober 2018 sudah terisi. Dari 121, kouta PDP hanya terisi 66 orang namun 2018 sudah terisi semua mencapai 100% (lihat Tabel 4).

Kebutuhan akan fasilitator pemberdayaan masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu dan jumlahnya terus meningkat, menunjukkan bahwa fasilitator pemberdayaan masyarakat telah banyak dibutuhkan masyarakat sekitar 72.000 desa. Pentingnya keahlian ini, memenuhi syarat untuk menjadi sebuah profesi bisa segera diwujudkan. Profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus.

Bersertifikat kompetensi dan bergaji tinggi, dua hal ini akan menjadi benturan yang tak kunjung selesai untuk mengurai kecepatan kita semua elemen pemberdayaan masyarakat untuk segera bergiat menuntaskan agenda pembangunan berkelanjutan ditingkat bawah.

Penyebaran dan kebutuhan pendamping desa

Setelah melakukan analisis deskriptif dan kualitatif terhadap sebaran Pendamping Desa yang terdiri dari PDP (Pendamping Desa Pemberdaya) yang bertugas di Kecamatan dan PLD (Pendamping Lokal Desa) yang bertugas di Desa, ada beberapa hal yang akan disajikan terkait sebaran dan kebutuhan tenaga Pendamping ini, khususnya PDP dan PLD.

Berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, beban kerja PLD sangat berat dengan membawahi 3 hingga 5 desa. Beratnya beban kerja ini berimplikasi pada biaya transportasi dan efektifitas pendampingan di lapangan. Beberapa wilayah memiliki kondisi geografis yang sangat extreme, seperti Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Paser. Observasi selama kegiatan, paling layak beban kerja PLD adalah maksimal 1 PLD membina 2 Desa, atau 50%, artinya jika jumlah Desa 100 maka minimal ada 50 PLD.

Begitupula untuk PDP, data eksisting rata-rata PDP membina 5-8 Desa, apalagi di beberapa daerah yang memiliki kondisi geografis yang sangat extreme, seperti Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Paser, maka beban kerja tersebut sangat berat. Berdasarkan pantauan di lapangan, paling layak beban kerja PDP adalah maksimal 1 PDP membina 3 Desa, atau 33%, artinya jika jumlah Desa 100 maka minimal ada 33 PDP (lihat Tabel 6).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, provinsi Kalimantan Timur masih kekurangan PDP sebanyak 148 orang yang tersebar di tujuh Kabupaten. Kekurangan paling besar ada di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara masing-masing 37 orang dan paling sedikit di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Mahakam Ulu hanya perlu ditambah sebanyak 2 orang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

Di Kalimantan Timur, terdiri dari Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI). Tahun 2017 beberapa wilayah ketersediaan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) masih banyak yang kosong, namun hingga oktober 2018 sudah terisi.

PLD di Kaltim dari slot yang tersedia 235 orang hanya terisi 119 orang, atau hanya terpenuhi sebanyak 50,6%, namun tahun 2018 hingga bulan Oktober sudah terisi banyak, mencapai 96,59%, dari 235 kouta terisi 227 orang. Daerah yang masih ada kekosongan walaupun hanya berkisar antara 2 hingga 3 slot, yaitu Kabupaten Berau tersisa 3 orang, Kutai Timur 2 orang dan Kabupaten Mahakam Ulu 3 orang.

Berdasarkan pantauan di lapangan, paling layak beban kerja PLD adalah maksimal 1 PLD membina 2 Desa, atau 50%, artinya jika jumlah Desa 100 maka minimal ada 50 PLD. Provinsi Kalimantan Timur masih kekurangan PLD sebanyak 186 orang yang tersebar di tujuh Kabupaten.

Begitupula untuk PDP, data eksisting rata-rata PDP membina 5-8 Desa, berdasarkan pantauan di lapangan, paling layak beban kerja PDP adalah maksimal 1 PDP membina 3 Desa, atau 33%, artinya jika jumlah Desa 100 maka minimal ada 33 PDP. Provinsi Kalimantan Timur masih kekurangan PDP sebanyak 148 orang yang tersebar di tujuh Kabupaten.

Secara dominan (57,1%) kinerja pendamping dalam tugas perencanaan di desa adalah kurang baik, kemudian 19% rendah. Hasil persepsi responden menyatakan bahwa PD dan PLD memiliki kinerja rendah dalam pendampingan penyusunan regulasi dan administrasi Desa, dengan kisaran 92,8%, namun masih ada yang menyatakan baik, walau hanya sedikit.

Persyaratan pendamping memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 4 (empat) tahun untuk Diploma III (D-III), 2 (dua) tahun untuk Strata 1 (S-1) dan fresh graduate (0 tahun) untuk Strata 2 (S-2). Apakah kondisi ini bisa terpenuhi, sementara pendidikan profesional untuk pendamping hingga saat ini belum ada, apalagi profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 112, ayat 4) tentang Desa. Jakarta.
- _____. 2014. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (pasal 127) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.
- _____. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- _____. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 (pasal 2) tentang Tujuan Pendampingan Desa.
- _____. 2015. Peraturan Pemerintah Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Definisi Pendampingan Desa.
- Suharto, E. 2017. International Policy Analyst. Centre for Policy Studies (CPS). Central European University, Hungary Makalah Pemberdayaan Masyarakat.